



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI BALI

NOMOR: 21

TAHUN: 2002

GUBERNUR BALI,

**PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI
NOMOR 9 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa minuman beralkohol merupakan jenis minuman dengan potensi ekonomi tinggi dan kandungan kimia yang dapat membahayakan kesehatan pemakainya, sehingga mengganggu ketertiban masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan potensi, meminimalkan bahaya, dan gangguan ketertiban masyarakat diperlukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemasukan dan peredaran minuman tersebut, baik yang dimasukkan dari luar Bali maupun yang diproduksi secara lokal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Nomor 3821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomer 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI BALI
MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Bali.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Bali.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bali.
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten / Kota Propinsi Bali.
6. Minuman beralkohol adalah jenis minuman dengan kandungan ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi, destilasi, atau fermentasi dan destilasi.

7. Minuman beralkohol produksi rakyat adalah minuman dengan kandungan ethanol yang diproduksi secara massal oleh masyarakat dengan proses produksi atau teknologi tradisional.
8. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) adalah izin tentang pemasukan dan pengedaran minuman beralkohol di Propinsi Bali.
9. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk importir minuman beralkohol dan atau industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal impor dan atau hasil produksi dalam negeri.
10. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di Propinsi Bali.
11. Lebel Edar adalah tanda pengendalian dalam bentuk setiker yang ditempel pada setiap botol atau wadah minuman beralkohol yang akan dijual kepada konsumen.
12. Pengawasan dan pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
13. Penertiban minuman beralkohol adalah kegiatan untuk menindak pelanggaran terhadap produksi, pemasukan dan peredaran minuman beralkohol.
14. Peredaran adalah jumlah komoditi tertentu yang beredar dipasar.
15. Pengecer adalah perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan kepada konsumen langsung.

BAB II PENGOLONGAN

Pasal 2

- (1) Minuman beralkohol Berdasarkan asal produksinya digolongkan atas 2 (dua) jenis:

- a. minuman beralkohol produksi impor;
 - b. minuman beralkohol produksi lokal.
- (2) Minuman beralkohol produksi lokal dimaksud ayat (1) huruf b mencakup minuman beralkohol produksi pabrik dan produksi rakyat
- (3) Minuman beralkohol Berdasarkan kadar kandungan ethanolnya digolongkan atas 3 (tiga) jenis:
- a. Golongan A, minuman beralkohol dengan kadar kandungan ethanol 1 % dengan 5%
 - b. Golongan B, minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 5% sampai dengan 20%.
 - c. Golongan C, minuman beralkohol dengan kadar kandungan ethanol diatas 20% sampai dengan 55%.

BAB III PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan Distributor dan Sub Distributor, dalam mengedarkan minuman beralkohol wajib terlebih dahulu mendapatkan SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur.
- (3) SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (5) SIUP-MB tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (6) Permohonan SIUP-MB diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan :
- a. Akta pendirian perusahaan yang berbadan hukum;
 - b. Surat izin Usaha Perdagangan;
 - c. Surat izin Usaha Hotel dan Restoran;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

- e. Nomor Pokok \Wajib Pajak (NPWP);
- f. Surat keterangan Tempat Usaha atau Rekomendasi Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IV PEREDARAN

Pasal 4

- (1) Minuman beralkohol produksi impor yang dapat diedarkan adalah minuman beralkohol yang telah dikemas, berpita cukai, dan berlabel edar.
- (2) Minuman beralkohol produksi lokal yang dapat diedarkan adalah minuman beralkohol yang telah dikemas dan berlabel edar.

Pasal 5

Jumlah edar minuman beralkohol produksi impor dan lokal ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V LEBEL EDAR

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang mengedarkan, memperdagangkan minuman beralkohol Golongan A, B dan C dan minuman beralkohol produksi lokal di wilayah Bali wajib menempelkan Lebel Edar.
- (2) Lebel Edar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur.
- (3) Lebel Edar yang ditempelkan pada setiap kemasan minuman beralkohol harus ditempatkan secara demikian rupa sehingga mudah dan jelas terlihat.
- (4) Lebel Edar hanya dapat dipergunakan sekali.
- (5) Struktur Tarif Lebel Edar ditetapkan dengan keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (6) Minuman beralkohol produksi rakyat dikecualikan dari struktur tarif.

BAB VI
DISTRIBUSI DAN PENJUALAN

Pasal 7

- (1) Distributor dan penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh distributor dan sub distributor.
- (2) Distributor hanya boleh menyalurkan minuman beralkohol kepada Sub Distributor.
- (3) Sub Distributor hanya boleh menjual minuman beralkohol kepada Hotel Berbintang dan Hotel Melati, Restoran/Rumah Makan, Pub, Cafe, Night Club, Diskotik, Bar, Karaoke dan Pengecer.

BAB VII
PEMERIKSAAN

Pasal 8

- (1) Gubernur dapat memerintahkan pejabat tertentu melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan pelanggaran peredaran dan perdagangan minuman beralkohol.
- (2) Didalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang ditugaskan berwenang:
 - a. memerintahkan untuk memperlihatkan SIUP-MB beserta kelengkapannya;
 - b. melakukan pemeriksaan fisik minuman beralkohol di toko, gudang outlet-outlet dan atau di tempat lain penyimpanan minuman beralkohol;
 - c. menghentikan sarana angkutan yang diduga mengangkut minuman beralkohol untuk diperiksa;
 - d. membuka kemasan dan meneliti kandungan ethanol minuman beralkohol.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran didalam peredaran dan perdagangan minuman beralkohol, instansi teknis yang ditunjuk atau diberi wewenang oleh Gubernur dapat mengambil tindakan administratif.

- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penyitaan, penyegelan tempat usaha dan atau gudang minuman beralkohol;
 - c. pencabutan SIUP-MB.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Propinsi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana dibidang peredaran minuman beralkohol.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang peredaran minuman beralkohol agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana peredaran minuman beralkohol;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi at au badan sehubungan dengan tindakan pidana peredaran minuman beralkohol;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana peredaran minuman beralkohol;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen- dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakan pidana di bidang peredaran minuman beralkohol;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang/tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang peredaran minuman beralkohol;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana di bidang peredaran minuman beralkohol menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah):
- a. barang siapa dengan sengaja mengedarkan dan atau memperdagangkan minuman beralkohol secara melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

- b. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan dan atau memperdagangkan minuman beralkohol secara melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- c. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan dan atau memperdagangkan minuman beralkohol secara melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
tanggal 12 September 2002

GUBERNUR BALI,

ttd.

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 16 September 2002

SEKRETARIS DAERAH

PROPINSI BALI

ttd.

PUTU WIJANAYA, SH

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
TAHUN 2002 NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI
NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Minuman beralkohol merupakan produk yang mengandung potensi ekonomi tinggi, terutama dalam hubungan dengan posisi Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional.

Jenis minuman beralkohol merupakan jenis minuman yang mengandung kimia tertentu, ethanol (C₂H₅OH), yang dapat menimbulkan efek terhadap metabolisme tubuh dan mental pemakainya, yang dalam takaran tertentu dapat menimbulkan rasa senang dan meringankan rasa sakit, namun dalam jumlah berlebihan dapat membahayakan kesehatan pemakainya, disamping menimbulkan kekacauan pikiran dan dapat menimbulkan dorongan untuk melakukan kejahatan atau tindakan menyimpang lainnya.

Karena itu, peredaran minuman beralkohol perlu dibatasi agar sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990, tentang kepariwisataan, dan pemakainya tidak membahayakan kesehatan konsumennya, baik individu maupun masyarakat, sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol merupakan kewenangan pemerintah propinsi karena bersifat lintas kabupaten/kota. Agar minuman beralkohol tersebut betul-betul diarahkan untuk menunjang kegiatan usaha pariwisata dan dihindari sekecil mungkin dikonsumsi oleh masyarakat, peredaran minuman beralkohol perlu diawasi dan dikendalikan peredarannya dengan membentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- angka 1 : Cukup jelas.
- angka 2 : Cukup jelas.
- angka 3 : Cukup jelas.
- angka 4 : Cukup jelas.
- angka 5 : Cukup jelas.
- angka 6 : Minuman beralkohol yang masuk kedalam cakupan Peraturan Daerah ini adalah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi, destilasi atau fermentasi dan destilasi, baik dengan cara memberi perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol.
- angka 7 : Minuman beralkohol produksi rakyat adalah minuman dengan kandungan ethanol yang diproduksi secara massal, turun-temurun, dengan menggunakan teknologi tradisional oleh masyarakat Bali dan lain-lain jenis minuman yang mengandung dan diproduksi secara demikian itu.
- angka 8 : Cukup jelas.
- angka 9 : Cukup jelas.
- angka 10 : Cukup jelas.
- angka 11 : Cukup jelas.
- angka 12 : Cukup jelas.
- angka 13 : Cukup jelas.
- angka 14 : Cukup jelas.
- angka 15 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

- Pasal 3 : SIUP-MB yang wajib dimiliki oleh Distributor, dan Sub Distributor adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.